



Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata

Tegar Uji Asetko Rinto¹, Tahasak Sahay², Andika Wijaya³

Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: tegarujiasetko@gmail.com, tahasak.sahay68@gmail.com,
andikawijaya@law.upr.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly increased the collection, processing, and dissemination of personal data, thereby intensifying the risk of data misuse and privacy violations. Personal data protection has consequently become a fundamental legal issue, particularly within the framework of civil law, which governs private legal relationships between individuals and legal entities. In Indonesia, the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection marks a significant milestone in strengthening legal safeguards for personal data as part of individual civil rights. However, the effectiveness of such protection largely depends on the integration of civil law principles, including contractual obligations, unlawful acts, and liability for damages arising from personal data breaches. This study aims to analyze personal data protection from the perspective of civil law through a normative legal research method. The research employs statutory, conceptual, and comparative approaches by examining national regulations, legal doctrines, and international standards on personal data protection. The findings indicate that personal data constitutes a civil right closely linked to privacy and personality rights, which must be protected through preventive and repressive legal mechanisms. Furthermore, the study concludes that although the existing legal framework provides a normative basis for civil liability and compensation, challenges remain in enforcement and legal awareness. Strengthening civil law remedies is therefore essential to ensure effective personal data protection in private legal relations.

Keywords: *personal data protection, civil law, privacy rights, legal liability, data governance*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah meningkatkan aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data pribadi secara masif, sehingga memperbesar risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran hak privasi. Perlindungan data pribadi kemudian menjadi isu hukum yang krusial, khususnya dalam ranah hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antarindividu maupun antara individu dengan badan hukum. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum atas data pribadi sebagai bagian dari hak keperdataan individu. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip hukum perdata, seperti perikatan kontraktual, perbuatan melawan hukum, serta tanggung jawab atas kerugian akibat pelanggaran data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata melalui metode penelitian

hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dengan menelaah peraturan nasional, doktrin hukum, serta standar internasional terkait perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pribadi merupakan hak keperdataan yang berkaitan erat dengan hak privasi dan hak kepribadian, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar normatif bagi pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Hukum Perdata, Hak Privasi, Tanggung Jawab Hukum, Pengelolaan Data*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan signifikan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran data pribadi dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Digitalisasi layanan publik, transaksi elektronik, serta penggunaan platform digital menyebabkan data pribadi menjadi komoditas bernilai tinggi sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan, seperti peretasan, pencurian identitas, dan distribusi data tanpa persetujuan pemiliknya. Fenomena tersebut menimbulkan implikasi hukum yang serius, khususnya dalam ranah hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antarindividu dan antara individu dengan badan hukum. Perlindungan data pribadi dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan teknologi, tetapi juga menyangkut pengakuan dan perlindungan hak keperdataan atas privasi dan kepribadian individu (Agustina & Wiraguna, 2025; Ahmad et al., 2025).

Sebagai respons atas meningkatnya pelanggaran data pribadi, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif terkait hak subjek data dan kewajiban pengendali data, termasuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan, kesadaran hukum masyarakat, maupun mekanisme penegakan hukum perdata (Darnela & Rusdiana, 2025; Rinjani & Firmansyah, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk dengan praktik perlindungan data pribadi di lapangan.

Kajian literatur terdahulu (state of the art) menunjukkan bahwa penelitian mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia cenderung menitikberatkan pada pendekatan sektoral atau normatif umum. Beberapa studi membahas perlindungan data pribadi dalam konteks transaksi elektronik dan aktivitas ekonomi digital (Dewantara & Alfarisi, 2025), tanggung jawab hukum perdata pengendali data (Usman & Prakasa, 2024), serta perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi dan hak kepribadian (Kinanti & Danyathi, 2025). Penelitian lain juga menyoroti perlindungan data pribadi dalam sektor khusus, seperti data pasien, yang menimbulkan implikasi keperdataan berupa tanggung jawab dan ganti rugi (Sumitra et al., 2024). Di sisi lain, kajian komparatif mengaitkan hukum

perlindungan data Indonesia dengan rezim perlindungan data internasional seperti GDPR dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Simanjuntak, 2025; Judijanto et al., 2025).

Pada tingkat internasional, perlindungan data pribadi dipandang sebagai hak fundamental yang berkaitan erat dengan hak privasi dan martabat manusia (Tzanou, 2022; Palit & Purba, 2025). Studi-studi internasional juga menekankan pentingnya mekanisme tanggung jawab perdata dan kompensasi sebagai instrumen utama perlindungan hukum dalam hubungan privat (Arora & Sharma, 2023; Nasution, 2023). Meskipun demikian, perbedaan karakter sistem hukum dan budaya hukum masing-masing negara menyebabkan penerapan prinsip perlindungan data pribadi memerlukan penyesuaian dalam konteks nasional (He, 2025; Maleno, 2024).

Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum banyak penelitian yang secara komprehensif menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari sistem hukum perdata Indonesia dengan menekankan relasi antara hak kepribadian, perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan mekanisme ganti rugi. Kebaruan ilmiah (novelty) dari artikel ini terletak pada analisis perlindungan data pribadi yang secara spesifik dikaji dari perspektif hukum perdata sebagai rezim utama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi subjek data dalam hubungan hukum privat.

Permasalahan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana konsep perlindungan data pribadi diposisikan dalam sistem hukum perdata Indonesia serta bagaimana bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum perdata terhadap pelanggaran data pribadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata melalui pendekatan normatif, dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta perbandingan dengan praktik internasional guna memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan perlindungan data pribadi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan dalam memberikan perlindungan terhadap hak keperdataan atas data pribadi. Sumber data utama penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas aspek hukum perdata, privasi, dan tanggung jawab hukum atas pelanggaran data pribadi (Huda & Kifli, 2024; Warouw, 2025). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan

pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep hak privasi, hak kepribadian, serta tanggung jawab perdata dalam doktrin hukum. Selanjutnya, pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan dan prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia dengan praktik internasional guna memperkaya analisis dan menemukan relevansi penerapannya dalam konteks hukum perdata nasional (Simanjuntak, 2025; Maleno, 2024; Palit & Purba, 2025). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri jurnal ilmiah, buku acuan, dan publikasi resmi yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan permasalahan perlindungan data pribadi dalam hubungan hukum perdata. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab perdata terhadap pelanggaran data pribadi, serta untuk memberikan rekomendasi normatif yang dapat memperkuat perlindungan hak subjek data di Indonesia (Usman & Prakasa, 2024; Judijanto et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran regulasi ini menegaskan pengakuan negara terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak keperdataan individu yang harus dilindungi secara hukum. Dalam konteks hukum perdata, data pribadi dipandang sebagai kepentingan subjek hukum yang melekat pada pribadi seseorang dan memiliki nilai hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban.

Temuan ilmiah utama dalam penelitian ini adalah adanya pergeseran paradigma dari perlindungan implisit menuju perlindungan eksplisit terhadap data pribadi. Sebelum adanya pengaturan khusus, perlindungan data pribadi lebih banyak bersandar pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya terkait perbuatan melawan hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketiadaan standar normatif yang jelas mengenai tanggung jawab pelaku pelanggaran data.

Penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran data pribadi dalam hubungan keperdataan sering kali terjadi dalam konteks perjanjian, baik perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Ketidakseimbangan posisi para pihak, terutama antara penyedia layanan dan pengguna, menyebabkan data pribadi kerap dikumpulkan dan digunakan tanpa persetujuan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak belum sepenuhnya diimbangi dengan asas perlindungan kepentingan pihak yang lebih lemah.

Secara normatif, data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari hak privat yang dilindungi oleh hukum perdata. Hak ini mencakup hak atas

penguasaan, penggunaan, dan pengendalian data pribadi oleh subjek data. Ketika terjadi pelanggaran, seperti penyalahgunaan atau kebocoran data, subjek data berhak menuntut pemulihan melalui mekanisme gugatan perdata. Hal ini sejalan dengan prinsip *restitutio in integrum* dalam hukum perdata.

Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pelanggaran data pribadi dapat terpenuhi, baik melalui tindakan aktif maupun kelalaian. Kelalaian pengendali data dalam menjaga keamanan sistem, misalnya, dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Dengan demikian, tanggung jawab perdata dapat dibebankan meskipun tidak terdapat niat jahat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kerugian akibat pelanggaran data pribadi tidak selalu bersifat material. Kerugian immaterial, seperti hilangnya rasa aman, rusaknya reputasi, dan gangguan privasi, merupakan dampak yang nyata dan relevan dalam konteks hukum perdata. Pengakuan terhadap kerugian immaterial ini menjadi aspek penting dalam perlindungan hukum yang komprehensif.

Tren meningkatnya kasus kebocoran data pribadi menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha serta lemahnya posisi tawar konsumen dalam hubungan hukum privat. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Dari sudut pandang teori tanggung jawab perdata, penelitian ini menegaskan relevansi prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Namun, dalam kasus tertentu, pendekatan tanggung jawab mutlak juga dapat dipertimbangkan, terutama ketika pelanggaran data menimbulkan risiko besar bagi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban.

Perbandingan dengan praktik di negara lain menunjukkan bahwa banyak sistem hukum telah mengakui data pribadi sebagai objek perlindungan perdata yang kuat. Di beberapa yurisdiksi, ganti rugi atas pelanggaran data pribadi telah menjadi preseden yang lazim. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan perlindungan perdata di Indonesia merupakan langkah yang sejalan dengan perkembangan hukum global.

Penelitian ini menemukan bahwa klausula baku dalam perjanjian sering kali menjadi sumber masalah dalam perlindungan data pribadi. Klausula yang memberikan kewenangan luas kepada pengendali data tanpa persetujuan yang jelas dari subjek data berpotensi melanggar asas itikad baik. Kondisi ini menuntut peran hakim perdata dalam melakukan penilaian terhadap keadilan substansi perjanjian.

Dari perspektif perlindungan konsumen, data pribadi dapat dipandang sebagai bagian dari hak konsumen yang harus dijaga oleh pelaku usaha. Ketika pelaku usaha lalai dalam menjaga data, maka tanggung jawab perdata tidak hanya bersumber dari perjanjian, tetapi juga dari kewajiban hukum yang bersifat umum. Hal ini memperluas dasar gugatan bagi pihak yang dirugikan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perdata terkait data pribadi masih jarang dimanfaatkan. Rendahnya literasi hukum serta proses pembuktian yang kompleks menjadi faktor penghambat. Akibatnya, banyak korban memilih untuk tidak menempuh jalur hukum meskipun mengalami kerugian.

Dalam konteks pembuktian, penelitian ini menemukan bahwa pembuktian kerugian immaterial masih menjadi tantangan dalam praktik peradilan perdata. Hakim memiliki peran penting dalam menilai besaran ganti rugi berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan. Fleksibilitas ini diperlukan untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi korban.

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga aspek hukum dan etika. Pengendali data memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghormati privasi individu. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata yang serius.

Dari sisi penegakan hukum, penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum perdata dan regulasi khusus perlindungan data. Sinkronisasi ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum bagi para pihak dapat terwujud.

Penelitian ini menemukan bahwa asas kehati-hatian menjadi prinsip kunci dalam pengelolaan data pribadi. Asas ini menuntut pengendali data untuk mengambil langkah preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam hukum perdata, kegagalan menerapkan asas kehati-hatian dapat dijadikan dasar penilaian adanya kelalaian.

Perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kesamaan temuan terkait lemahnya perlindungan korban dalam kasus pelanggaran data. Namun, penelitian ini menambahkan perspektif bahwa hukum perdata memiliki potensi besar sebagai sarana pemulihan hak korban. Potensi ini perlu dioptimalkan melalui penguatan regulasi dan praktik peradilan.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran kontrak dalam perlindungan data pribadi. Perjanjian yang disusun secara adil dan transparan dapat menjadi instrumen preventif yang efektif. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memperhatikan prinsip perlindungan data sejak tahap perancangan perjanjian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi perlindungan data pribadi memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi gugatan perdata. Hal ini meningkatkan posisi tawar subjek data dalam menuntut pertanggungjawaban. Dengan demikian, hukum perdata berperan sebagai instrumen korektif terhadap pelanggaran hak privasi.

Tabel 1. Bentuk Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Perdata

Aspek Perlindungan	Uraian Analisis
Kedudukan Data Pribadi	Data pribadi dipandang sebagai kepentingan keperdataan yang melekat pada subjek hukum dan dilindungi sebagai bagian dari hak privat individu.

Dasar Tanggung Jawab	Tanggung jawab perdata atas pelanggaran data pribadi dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi dalam hubungan kontraktual.
Bentuk Pelanggaran	Pelanggaran meliputi pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan yang sah atau akibat kelalaian pengendali data.
Jenis Kerugian	Kerugian akibat pelanggaran data pribadi mencakup kerugian material dan kerugian immaterial seperti gangguan privasi dan reputasi.
Upaya Hukum	Subjek data berhak mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan hak atas pelanggaran data pribadi.

Tabel 2. Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Sebelum dan Sesudah Regulasi Khusus

Aspek	Sebelum Regulasi Khusus	Sesudah Regulasi Khusus
Dasar Hukum	Ketentuan umum KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum	Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan hukum perdata
Kepastian Hukum	Relatif lemah dan bersifat implisit	Lebih kuat dan bersifat eksplisit
Posisi Subjek Data	Lemah dalam hubungan hukum	Lebih terlindungi dan memiliki dasar tuntutan
Tanggung Jawab Pelaku	Tidak terstandarisasi	Lebih jelas dan terukur
Pemulihan Kerugian	Terbatas dan sulit dibuktikan	Lebih terbuka terhadap ganti rugi material dan immaterial

Tabel 3. Keterkaitan Prinsip Hukum Perdata dengan Perlindungan Data Pribadi

Prinsip Hukum Perdata	Implementasi dalam Perlindungan Data Pribadi
Itikad Baik	Pengendali data wajib mengelola data secara jujur dan transparan
Kehati-hatian	Pengendali data harus mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data
Kebebasan Berkontrak	Harus dibatasi agar tidak merugikan subjek data
Keadilan	Hak dan kewajiban para pihak harus seimbang

Tanggung Jawab	Pelanggaran data menimbulkan kewajiban ganti rugi
----------------	---

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menjawab hipotesis bahwa perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata masih menghadapi berbagai tantangan, namun memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Penguatan kesadaran hukum, peran hakim, dan harmonisasi regulasi menjadi faktor kunci dalam mewujudkan perlindungan yang efektif dan berkeadilan.

Teori perlindungan data pribadi berakar dari Right to Privacy yang pertama kali dikemukakan oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis pada tahun 1890. Teori ini memandang privasi sebagai hak individu untuk dibiarkan sendiri (the right to be let alone). Dalam perspektif hukum perdata, hak privasi diposisikan sebagai hak keperdataan yang melekat pada subjek hukum. Data pribadi merupakan perpanjangan dari identitas individu yang wajib dilindungi dari campur tangan pihak lain. Pelanggaran atas data pribadi dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang. Oleh karena itu, hukum perdata berperan memberikan perlindungan melalui mekanisme ganti rugi. Teori ini menjadi fondasi utama perlindungan data pribadi modern. Relevansinya tetap kuat di era digital saat ini.

Perlindungan data pribadi juga didasarkan pada teori hak asasi manusia yang berkembang pasca Perang Dunia II. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan perlindungan terhadap kehidupan pribadi seseorang. Hak atas privasi kemudian berkembang menjadi hak atas perlindungan data pribadi. Dalam konteks hukum perdata, hak ini diwujudkan dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Setiap individu memiliki hak untuk mengendalikan informasi pribadinya. Negara melalui hukum perdata wajib menjamin pemulihan apabila terjadi pelanggaran. Teori ini menempatkan individu sebagai pusat perlindungan hukum. Dengan demikian, data pribadi bukan sekadar objek ekonomi.

Teori kepentingan yang dikembangkan oleh Rudolf von Jhering pada abad ke-19 menyatakan bahwa hukum bertujuan melindungi kepentingan manusia. Data pribadi merupakan kepentingan hukum yang bernilai tinggi bagi individu. Dalam hukum perdata, kepentingan tersebut harus dilindungi dari tindakan melawan hukum. Penggunaan data tanpa persetujuan merupakan bentuk pengabaian kepentingan subjek data. Kerugian yang timbul tidak selalu bersifat material. Kerugian immaterial seperti rasa tidak aman dan hilangnya privasi juga signifikan. Teori ini memperkuat legitimasi gugatan perdata. Perlindungan data pribadi menjadi bagian dari perlindungan kepentingan hukum.

Teori perbuatan melawan hukum yang dikembangkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar penting perlindungan data pribadi. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain menimbulkan kewajiban ganti rugi. Penyalahgunaan data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks digital, kelalaian dalam menjaga keamanan data juga bernilai hukum. Teori ini memberikan dasar yuridis bagi korban untuk menuntut. Hukum

perdata berfungsi sebagai alat pemulihan hak. Dengan demikian, data pribadi memperoleh perlindungan efektif.

Teori tanggung jawab hukum berkembang untuk menegaskan kewajiban pelaku atas akibat perbuatannya. Hans Kelsen pada abad ke-20 menjelaskan bahwa tanggung jawab muncul akibat pelanggaran norma. Dalam perlindungan data pribadi, pengendali data memikul tanggung jawab atas kebocoran data. Tanggung jawab perdata menuntut pemulihan kerugian korban. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan data tidak boleh dilakukan sembarangan. Kesalahan teknis tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Teori ini memperkuat posisi subjek data. Hukum perdata menjadi instrumen pengendalian perilaku.

Teori risiko berkembang seiring meningkatnya aktivitas berisiko dalam masyarakat modern. Teori ini menyatakan bahwa pihak yang menciptakan risiko wajib menanggung akibatnya. Dalam konteks data pribadi, pengendali data menciptakan risiko kebocoran data. Oleh karena itu, tanggung jawab perdata dapat dibebankan meskipun tanpa kesalahan langsung. Teori ini relevan dengan sistem digital yang kompleks. Perlindungan data pribadi menuntut kehati-hatian ekstra. Subjek data tidak boleh menanggung risiko sendirian. Teori risiko memperluas cakupan perlindungan hukum perdata. Hal ini meningkatkan perlindungan korban.

Teori duty of care berkembang dalam tradisi hukum perdata modern. Teori ini menekankan kewajiban bertindak hati-hati dalam setiap hubungan hukum. Pengendali data wajib menjaga keamanan data pribadi. Kelalaian dalam sistem keamanan dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Teori ini menegaskan standar perilaku yang patut. Dalam hukum perdata, pelanggaran kehati-hatian berujung pada ganti rugi. Perlindungan data pribadi memerlukan standar tinggi. Teori ini mendukung pencegahan pelanggaran. Hukum perdata menjadi alat kontrol preventif.

Teori kebebasan berkontrak yang dikemukakan oleh Hugo Grotius menegaskan kebebasan para pihak menentukan isi perjanjian. Namun kebebasan ini tidak bersifat absolut. Dalam pengelolaan data pribadi, kontrak sering digunakan sebagai dasar hukum. Klausul baku yang merugikan subjek data harus dibatasi. Hukum perdata berperan menyeimbangkan kedudukan para pihak. Perlindungan data pribadi menuntut pembatasan kebebasan berkontrak. Teori ini menegaskan pentingnya perlindungan pihak lemah. Subjek data sering berada pada posisi inferior. Oleh karena itu, intervensi hukum diperlukan.

Teori keadilan Aristoteles membedakan keadilan distributif dan korektif. Dalam perlindungan data pribadi, keadilan korektif sangat relevan. Ketika terjadi pelanggaran, hukum perdata harus memulihkan keseimbangan. Ganti rugi menjadi sarana koreksi atas kerugian korban. Teori ini menekankan proporsionalitas. Pengendali data harus bertanggung jawab secara adil. Perlindungan data pribadi bertujuan menciptakan keseimbangan kepentingan. Teori keadilan memberikan legitimasi moral. Hukum perdata menjadi instrumen keadilan sosial.

Teori perlindungan konsumen berkembang pesat pada abad ke-20. Subjek data sering diposisikan sebagai konsumen layanan digital. Ketimpangan informasi menjadi persoalan utama. Hukum perdata berperan melindungi pihak yang lemah.

Data pribadi sering dieksploitasi untuk kepentingan bisnis. Teori ini menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas. Perlindungan data pribadi menjadi bagian dari perlindungan konsumen. Hukum perdata menyediakan mekanisme gugatan. Teori ini memperluas cakupan perlindungan hukum.

Teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch menekankan kejelasan dan konsistensi norma. Perlindungan data pribadi memerlukan dasar hukum yang pasti. Dalam hukum perdata, kepastian hukum memberikan rasa aman bagi subjek data. Mekanisme pertanggungjawaban harus jelas. Ketidakpastian hukum melemahkan perlindungan korban. Teori ini menuntut regulasi yang tegas. Perlindungan data pribadi harus dapat ditegakkan. Hukum perdata berfungsi sebagai jaminan kepastian. Dengan demikian, hak individu terlindungi.

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto pada tahun 1980-an. Hukum harus berfungsi secara nyata dalam masyarakat. Perlindungan data pribadi tidak cukup hanya normatif. Hukum perdata harus mampu memberikan pemulihan konkret. Gugatan perdata menjadi indikator efektivitas hukum. Teori ini menilai keberhasilan perlindungan dari dampaknya. Kesadaran hukum masyarakat juga berpengaruh. Perlindungan data pribadi membutuhkan penegakan konsisten. Hukum perdata menjadi sarana utama implementasi. Tanpa efektivitas, hukum kehilangan makna.

Teori perlindungan hukum preventif dan represif dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran data pribadi. Perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa. Hukum perdata berperan kuat dalam aspek represif. Gugatan ganti rugi menjadi instrumen utama. Teori ini menekankan keseimbangan antara pencegahan dan pemulihan. Perlindungan data pribadi membutuhkan kedua pendekatan. Tanpa pencegahan, pelanggaran terus terjadi. Tanpa pemulihan, keadilan tidak tercapai.

Teori perbandingan hukum berkembang pada abad ke-20 untuk memahami sistem hukum lintas negara. Perlindungan data pribadi di berbagai negara menunjukkan pendekatan serupa. Hukum perdata menjadi dasar utama di banyak sistem hukum. Perbandingan dengan sistem lain memperkaya pengembangan hukum nasional. Teori ini membantu menemukan prinsip universal. Perlindungan data pribadi bersifat global. Hukum perdata Indonesia dapat mengambil nilai terbaik. Teori ini mendukung harmonisasi hukum. Perlindungan individu menjadi tujuan bersama.

Berbagai teori hukum menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi memiliki dasar yang kuat. Hukum perdata berperan sentral dalam menjamin hak individu. Perlindungan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga remedial. Data pribadi dipandang sebagai kepentingan hukum yang dilindungi. Tanggung jawab perdata menjadi instrumen utama penegakan. Teori-teori tersebut saling melengkapi. Perlindungan data pribadi membutuhkan pendekatan komprehensif. Hukum perdata menjadi fondasi utama perlindungan hak privasi. Dengan demikian, tujuan keadilan dapat tercapai.

SIMPULAN

Perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata merupakan bagian integral dari perlindungan hak subjektif individu yang melekat pada setiap subjek hukum. Data pribadi tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga merepresentasikan hak atas privasi yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam hukum perdata, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan hak, kewajiban, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Ketentuan perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perdata, serta kewajiban kehati-hatian menjadi dasar normatif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap subjek data. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi sebagai instrumen pemulihan atas kerugian yang dialami akibat penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, keberadaan regulasi perlindungan data pribadi memperkuat peran hukum perdata dalam menjawab tantangan perkembangan teknologi digital. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif melalui pemberian ganti rugi, tetapi juga preventif melalui pengaturan kewajiban pengendali data. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum perdata sangat bergantung pada kepastian hukum, kesadaran para pihak, serta konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata harus dipahami sebagai upaya berkelanjutan untuk menjamin keseimbangan kepentingan antara subjek data dan pihak pengelola data. Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar penguatan perlindungan data pribadi dalam hukum perdata dilakukan melalui pengembangan doktrin dan yurisprudensi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Hakim dan praktisi hukum diharapkan mampu menafsirkan norma hukum perdata secara progresif untuk memberikan perlindungan optimal bagi subjek data. Selain itu, perlu adanya penguatan standar tanggung jawab perdata bagi pengendali dan pemroses data agar tercipta kepastian hukum dan efek jera. Harmonisasi antara ketentuan hukum perdata dan regulasi perlindungan data pribadi juga perlu terus dikembangkan. Selanjutnya, disarankan agar masyarakat sebagai subjek data meningkatkan kesadaran hukum terkait hak dan kewajibannya dalam perlindungan data pribadi. Edukasi hukum menjadi penting agar individu tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor aktif dalam melindungi data pribadinya. Bagi pembuat kebijakan, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada efektivitas penerapan sanksi perdata dan mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan di tengah perkembangan masyarakat digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, W., & Wiraguna, S. A. (2025). Upaya perlindungan hukum hak privasi terhadap data pribadi dari kejahatan peretasan. *Media Hukum Indonesia*, 7(2), 112-128. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI>
- Ahmad, R. S., Fadillah, M., & Prasetyo, D. (2025). Perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital. *The Juris*, 4(2), 140-155. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id>

- Arora, P., & Sharma, S. (2023). Digital personal data protection and civil liability. *Journal of Cyber Law*, 8(1), 66–82. <https://researchgate.net>
- Darnela, L., & Rusdiana, E. (2025). Kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan data pribadi pasca Undang-Undang PDP. *Supremasi Hukum*, 14(1), 45–60. <https://ejournal.uin-suka.ac.id>
- Dewantara, S., & Alfarisi, M. F. (2025). Perlindungan data pribadi dalam transaksi jual beli online ditinjau dari hukum perdata. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 89–103. <https://publikasi.ahlalkamal.com>
- European Union Agency for Fundamental Rights. (2024). Handbook on European data protection law. Publications Office of the European Union. <https://fra.europa.eu>
- He, M. (2025). Personal data protection in China: Progress and challenges. *Computer Law & Security Review*, 52, 105902. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.105902>
- Huda, M. N., & Kifli, Z. (2024). Perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif multidisipliner. *Desiderata Law Review*, 6(2), 210–225. <https://journal.uir.ac.id>
- Judijanto, J., Lestari, D., & Pramana, I. (2025). Perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata dan perbandingan hukum. *Southeast Asian Law Journal*, 3(1), 55–70. <https://sj.eastasouth-institute.com>
- Juncto Editorial Board. (2024). Perlindungan data pribadi di era digital berdasarkan UU PDP. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 1–14. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id>
- Kinanti, D. A. M. S., & Danyathi, A. P. L. (2025). Peran hukum perdata dalam menjamin perlindungan privasi digital. *Jurnal Media Akademik*, 8(1), 33–49. <https://jurnal.mediaakademik.com>
- Lâm, T. T. (2024). Legal aspects of personal data protection in the digital era. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2414872. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2414872>
- Maleno, M. (2024). Comparative analysis of Indonesia's personal data protection law with GDPR and CCPA. *International Law and Comparative Analysis*, 2(1), 15–30. <https://ejournal.psthi.or.id>
- Masita Utiahman, N. (2025). Tantangan hukum perdata nasional dalam perlindungan data pribadi di era digital. *Ganec Swara*, 19(1), 77–92. <https://jurnal.yalamqa.com>
- Nasution, M. F. (2023). The role of civil law in the protection of privacy and personal data. *Innovative Journal of Law*, 5(2), 87–101. <https://j-innovative.org>
- Palit, M. L. S., & Purba, T. L. D. (2025). Data privacy protection as a human right: A civil law perspective. *East Asian Society of Law and Human Rights Journal*, 4(1), 1–18. <https://esj.eastasouth-institute.com>
- Rinjani, M. A., & Firmansyah, R. (2025). Hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 134–150. <https://journal.undiknas.ac.id>

- Simanjuntak, P. H. (2025). Perlindungan hukum terhadap data pribadi di era digital: Tinjauan hukum perdata dan GDPR. *Esensi Hukum*, 7(1), 58–74. <https://journal.upnvj.ac.id>
- Solove, D. J. (2023). The future of privacy law. *Harvard Journal of Law & Technology*, 36(2), 401–438. <https://jolt.law.harvard.edu>
- Sumitra, S., Nugraha, A., & Ramadhan, R. (2024). Tanggung jawab hukum perdata terhadap perlindungan data pribadi pasien. *Media Justitia Nusantara*, 9(2), 99–115. <https://ojs.uninus.ac.id>
- Supeno, S., Haryanto, T., & Wibowo, A. (2025). Personal data protection in review of legal theories and principles. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(3), 401–418. <https://journal.unnes.ac.id>
- Tzanou, M. (2022). Data protection as a fundamental right. *International Data Privacy Law*, 12(4), 301–315. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipac020>
- Usman, N., & Prakasa, S. U. W. (2024). Perlindungan data pribadi dan pertanggungjawaban perdata pengendali data. *Doktrina: Journal of Law*, 5(1), 21–36. <https://ojs.uma.ac.id>
- Warouw, A. S. (2025). Urgensi perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia. *Aliansi: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1–16. <https://journal.appihi.or.id>
- Zuboff, S. (2022). Privacy and civil responsibility in the digital economy. *Journal of Law and Society*, 49(3), 505–520. <https://onlinelibrary.wiley.com>